

# Analisis Efektivitas Pelaksanaan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Hotel Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Di Kota Jakarta Pusat Pada Masa Pandemi Covid - 19 Tahun 2021

Azzyyati Inggita Caestyakara<sup>a1</sup>, Rahadi Pratomo Singgih<sup>b2</sup>, Mira Permata Sari<sup>c3</sup>

<sup>a,b,c</sup> Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Jl. Pangkalan Asem Raya No. 55 Cempaka Putih, Jakarta Pusat - 10530, Indonesia

Email: azzacaestyakaraa@gmail.com<sup>1</sup>; rahadipratomo@gmail.com<sup>2</sup>; mirapermata83@gmail.com<sup>3</sup>

## ARTICLE INFO

## ABSTRACT

*A regional tax is a kind of tax that is collected and managed by the regional government and is used for funding all governmental functions and regional development. Regional Income Board is a Regional board assigned to manage all types of regional receivables and income, one of which is Hotel Tax. This study was conducted to find out how the Effectiveness of Hotel Tax Administration Penalty Removal that is regulated in Governor Regulation Number 60 of 2021 in Regional Income Board of (Central) Jakarta in order to increase economic recovery in Jakarta central city in Covid-19 pandemic era. This study uses a descriptive qualitative research method. Data collected was conducted through an interview, observation, and documentation. The result of this study presented that the effectiveness of the hotel tax administration penalty removal in the Covid-19 pandemic era is very effective if it is assessed from the hotel tax receivable target and realization. However, it has not yet been maximized in the implementation. The lack of maximizing in the hotel tax penalty removal in order to recover economics is due to several obstacles, such as people's knowledge of this governor's regulation.*

### Keywords

Penalty Removal,  
Effectiveness, Hotel Tax

## PENDAHULUAN

Selama masa pandemi ini Pemerintah terus berupaya untuk memberikan fasilitas ataupun insentif bagi masyarakat yang terdampak Covid -19 sebagai upaya pemulihan ekonomi. Salah satunya, pemerintah provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan berbagai insentif fiskal melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 60 Tahun 2021 yang mulai berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2021. Salah satu kebijakan insentif fiskal yang diberikan dalam bentuk penghapusan sanksi administratif berupa bunga karena keterlambatan pembayaran setoran masa dan atau SKP untuk jenis Pajak Hotel.

Selain sebagai upaya pemulihan ekonomi, tujuan dikeluarkannya peraturan gubernur ini karena banyaknya wajib pajak hotel yang mengalami kerugian hingga mengalami kebangkrutan. Maka dari itu pemerintah menghimbau kepada seluruh wajib pajak hotel untuk segera memenuhi kewajiban perpajakannya dengan memanfaatkan kebijakan ini agar wajib pajak dapat terbantu dalam melunasi kewajiban perpajakannya di masa pandemi Covid – 19.

Dari data yang peneliti peroleh dapat dilihat bahwa tahun 2018 realisasi sudah tercapai yaitu 102,69, namun pada tahun 2019 realisasi pajak hotel adalah sebesar Rp 1.761.556.750.267 atau 97,6% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1.800.000.000.000,00, dengan demikian realisasi pajak hotel pada tahun 2019 tidak mencapai target sebesar Rp 38.443.249.773,00 atau 2,14%. beberapa kendala yang dihadapi pemerintah dalam penerimaan pajak hotel sehingga realisasi tidak mencapai target antara lain penurunan laju objek pajak dari 609 objek pajak menjadi 480 objek pajak, penurunan tingkat penghuni kamar hotel berbintang di DKI Jakarta, penurunan kunjungan wisatawan mancanegara berkaitan dengan tahun politik adanya pemilihan umum legislatif dan presiden, adanya aplikasi yang memberikan kemudahan pemesanan hotel dan sejenisnya dengan harga yang lebih murah. namun pada tahun 2020 pemerintah menurunkan target penerimaan karena adanya pandemic Covid-19 namun realisasi kembali mencapai target yaitu sebesar Rp 753.139.389.954, pada tahun 2021 untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak hotel dalam penyetoran pajak maka pemerintah memberikan suatu regulasi dengan dikeluarkannya Pergub No 60 tahun 2021 tentang penghapusan sanksi pajak administrasi. Pada tahun tersebut pemerintah kembali menaikkan target menjadi Rp 800.000.000.000 yang pada akhirnya target tersebut dapat tercapai. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Badan

Pendapatan Daerah Kota Jakarta terkait dengan Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Gubernur No. 60 Tahun 2021 sebagai upaya pemulihan ekonomi , menemukan beberapa permasalahan yaitu banyaknya hotel hotel yang tutup mengakibatkan penerimaan pajak hotel mengalami penurunan yang sangat signifikan walaupun target penerimaannya mengalami kenaikan.

Menurut Anderson (dalam Sari, 2013) , mendefinisikan pajak merupakan pembayaran yang bersifat paksaan kepada negara yang di bebankan pada pendapatan kekayaan seseorang yang diutamakan untuk membiayai pengeluaran negara, sedangkan menurut Soemitro (dalam Abuyamin, 2015) Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan UndangUndang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang akan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah (Perda) dan dipungut oleh aparatur pemerintah daerah untuk dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Daerah untuk digunakan membiayai rumah tangga daerah (Harjo, 2019). Pajak Hotel menurut Siahaan (2016) Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sebagaimana pendapat Emerson(1999) Effectiveness is a measuring in term of attaining prescribed goals or objectives. Menurut Siagian (2019) aspek-aspek dari pengukuran efektivitas kerja dalam suatu organisasi dapat diukur dari beberapa hal yaitu:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai Keseluruhan pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses, oleh karena itu agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, Maka perlu ditetapkan sasaran-sasaran yang sering dikenal dengan istilah tujuan yang ingin dicapai pada satu kurun waktu tertentu.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan Kejelasan strategi yang dimaksud adalah cara yang telah ditentukan dan dilakukan oleh sebuah instansi atau lembaga dalam waktu yang relatif singkat agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai sehingga memperoleh hasil yang maksimal.
3. Proses analisa dan perumusan kebijaksanaan yang mantap Perumusan kebijakan adalah pertanyaan umum perilaku dari pada organisasi yang memberikan bimbingan dalam berfikir dan menentukan keputusan yang akan diambil.
4. Perencanaan yang matang Perencanaan adalah sebagai pengambilan keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan dalam satu kurun waktu tertentu dimasa depan maupun dimasa sekarang yang diharapkan tujuan dapat tercapai dengan baik.
5. Penyusunan program yang tepat Suatu rencana yang telah dibuat yang pada dasarnya rencana tersebut menggambarkan rencana nyata untuk dilaksanakan.
6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja Sarana dan prasarana yang ada bisa berbentuk suatu komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses sebuah program kegiatan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai.
7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang mendidik Pengawasan merupakan pengarahan kepada tujuan, sehingga bersifat harapan yang menunjukkan apa yang harus dilakukan, jika sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya adalah efektif. Jadi, apabila suatu tujuan atau sasaran itu tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka tidak efektif.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Pendekatan kualitatif, artinya penelitian di mana peneliti berinteraksi terhadap fakta yang diteliti dan data yang ditemukan berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Menurut Jamaluddin Ahmad (2015: 52), penelitian kualitatif adalah metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Analisis Efektivitas Pelaksanaan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Hotel Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Di Kota Jakarta Pusat Pada Masa Pandemi Covid - 19 Tahun 2021

Pada sub bab ini penulis telah melakukan analisa dari data interpretasi pembahasan terhadap data yang telah ditemukan sebagai hasil penelitian dengan menggunakan analisis data yang telah disajikan diatas.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Analisis Efektivitas Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Hotel Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Di Kota Jakarta Pusat Pada Masa Pandemi Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

#### 1. Efektivitas Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Hotel Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Di Kota Jakarta Pusat Pada Masa Pandemi Tahun 2021

Penghapusan sanksi administrasi pajak hotel ini merupakan sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah DKI Jakarta dengan tujuan untuk memulihkan ekonomi dan juga meringankan beban wajib pajak selama masa pandemi Covid – 19. Penghapusan sanksi administrasi pajak hotel ini merupakan regulasi oleh pemerintah DKI Jakarta dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No 60 tahun 2021 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi keterlambatan pembayaran Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir. Sasaran dalam penghapusan sanksi administrasi ini adalah wajib pajak hotel yang terlambat membayar kewajiban perpajakannya dan juga semua wajib pajak hotel yang telah terdaftar di Bapenda DKI Jakarta. Penghapusan sanksi ini dilakukan secara otomatis pada saat wajib pajak membayar kewajiban perpajakannya. Dengan adanya kebijakan penghapusan sanksi ini dapat meringankan beban wajib pajak juga setidaknya membantu pemulihan ekonomi.

Dengan penjabaran yang sudah penulis jelaskan diatas, maka dapat penulis sampaikan bahwasannya penghapusan sanksi administrasi Pajak hotel dalam rangka pemulihan ekonomi di masa pandemic covid 19 di tahun 2019 sudah efektif dalam pencapaian penerimaan Pajak hotel di Jakarta tahun 2020 & 2021, dapat terlihat dalam 2 tahun terakhir selalu mencapai atau melebihi target penerimaan yang sudah ditetapkan, yaitu rata-rata pencapai realisasi penerimaan lebih dari 5% dari target yang sudah ditetapkan. Adanya penghapusan sanksi administrasi Pajak hotel berdampak positif terhadap rata-rata pencapaian penerimaan Pajak hotel di Jakarta pusat, yang mana pada tahun 2018-2019 rata-rata pencapaian penerimaan Pajak hotel sebesar 100,28%, sedangkan pada tahun 2020-2021 rata-rata pencapaian penerimaan Pajak hotel meningkat sebesar 9,66% dari 2 tahun sebelumnya atau bisa penulis sampaikan bahwa rata-rata penerimaan Pajak hotel di tahun 2020 – 2021 sebesar 109,94%. Peningkatan persentase pencapaian ini akibat positif dari efektif nya penghapusan sanksi administrasi atas penerimaan Pajak hotel di Jakarta pusat tersebut sesuai teori Halim (2012). Selain itu peningkatan-peningkatan di atas diperoleh dengan jumlah objek Pajak yang tidak mengalami penambahan, bahkan fenomena jumlah wajib Pajak bisa dikatakan mengalami tren penurunan yang signifikan yaitu mengalami penurunan sebesar 18% dari jumlah wajib Pajak di tahun 2019 hal ini menunjukkan bagaimana penghapusan sanksi administrasi ini sangat efektif di hampir seluruh aspek penerimaan Pajak hotel di kota Jakarta pusat.

Sesuai dengan pembahasan sebelumnya bahwa konsep efektivitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Duncan dikutip oleh Richard M. Steers (1985:53) dalam Zulkarnain (2012:42) yang indikator indikatornya terdiri dari :

##### 1) Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan yang dimaksud adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Berdasarkan informasi yang didapat oleh peneliti dari informan yaitu tentang pencapaian tujuan penghapusan sanksi administrasi pajak hotel adalah sebagai upaya pemulihan ekonomi dan juga membantu meringankan beban wajib pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak di masa pandemi Covid – 19. Karena masa pandemi ini banyak wajib pajak hotel mengalami kerugian, penurunan omset dan juga banyak hotel yang mengalami kebangkrutan. Berbagai upaya dilakukan oleh wajib pajak hotel untuk mempertahankan cash flow mereka untuk tetap stabil, mulai dari memberikan promosi dan juga potongan harga di berbagai platform. Sasaran dalam kebijakan ini adalah wajib pajak hotel yang terlambat memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa informan, dapat disimpulkan bahwa sangat efektif namun masih belum optimal dalam pelaksanaannya karena masih banyak wajib pajak yang belum menerima informasi mengenai penghapusan sanksi tersebut. Banyak keuntungan yang di dapat dari penghapusan sanksi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Beberapa keuntungannya antara lain adalah mengurangi beban wajib pajak, membantu melancarkan cash flow mereka. Dari keuntungan tersebut wajib pajak tidak perlu membayar sanksi dan cukup memberikan keringan kepada mereka karena bisa dialihkan untuk memenuhi kebutuhan wajib pajak yang belum terpenuhi. Agar tujuan kebijakan tersebut tercapai, maka diperlukan prosedur dalam penghapusan sanksi administrasi pajak hotel.

##### 2) Integrasi

Integrasi yang dimaksud adalah pengukuhan terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan consensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Berdasarkan informasi yang didapat oleh peneliti dari informan yaitu tentang integrasi penghapusan sanksi administrasi pajak hotel adalah dibutuhkan sosialisasi kepada wajib pajak tersebut karena tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat jika dilakukan sosialisasi yang diberikan. Terdapat sosialisasi yang diberikan Bapenda DKI Jakarta melalui media media onlie, media cetak, website resmi Bapenda, juga sosialisasi langsung melalui kantor kantor UP3D dan kantor pajak disetiap kecamatan yang tersebar di 43 kecamatan. Namun sosialisasi yang diberikan juga masih kurang optimal karena masih banyak wajib pajak yang tidak mengetahui informasi tersebut.

### 3) Adaptasi

Adaptasi yang dimaksud adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Penghapusan sanksi administrasi pajak hotel ini sangat membantu meringankan beban wajib pajak dan juga bisa memulihkan ekonomi di masa pandemi Covid – 19. Dalam kebijakan ini pemanfaatan Sumber Daya Manusianya sudah cukup efisien namun perlu yang perlu diperhatikan adalah mengoptimalkan cara sosialisasi dan penyampaian kepada wajib pajak agar informasi tersampaikan secara baik dan juga menyeluruh untuk memanfaatkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi ini tersebut. Bapenda DKI Jakarta sudah melakukan evaluasi rutin mengenai belum optimalnya sosialisasi tentang kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak hotel untuk lebih optimal dan juga evaluasi perpanjangan kebijakan tersebut dikarenakan pandemi Covid-19 yang juga belum stabil. Untuk kebijakan penghapusan sanksi administrasi ini sudah dipastikan oleh BAPENDA bahwa tidak adanya perpanjangan karena setiap tahunnya pemerintah mengeluarkan regulasi yang berbeda walaupun tujuannya sama untuk meringankan beban wajib pajak.

## 2. Hambatan Dalam Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Hotel Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Pada Masa Pandemi Covid –19 di Kota Jakarta

Setelah penulis melakukan analisis sesuai data yang diperoleh dan sesuai dengan hasil wawancara yang penulis lakukan, penulis mengemukakan beberapa hambatan yang dihadapi dalam proses penghapusan sanksi administrasi pajak hotel dalam rangka pemulihan ekonomi pada masa pandemi Covid – 19 di Kota Jakarta. Hambatan yang dihadapi informan 1 (Regulator) yaitu secara umum pajak hotel yang utama adalah dari pandemi Covid-19 itu sendiri. Ketika ada pandemi ini efeknya ini hampir ke segala aspek , aspek sosial ekonomi. jadi yang utama hambatan untuk Bapenda DKI Jakarta dalam melakukan program penghapusan sanksi ini walaupun itu hambatan tapi itu sebagai dasar untuk mengeluarkan kebijakan tersebut. Walaupun sudah dikeluarkan kebijakan inipun tidak optimal atau maksimal 100% wajib pajak sudah menggunakannya karena mereka mungkin masih merasa kesulitan juga untuk membayar pajak. Mungkin daripada untuk membayar pajak lebih baik untuk menambahkan untuk peredaran usaha mereka. Bahkan karena adanya pandemi ini juga banyak hotel yang penerimaan turun dan juga banyak yang tutup juga. Dari hasil informasi dari infoman tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa hambatan dalam penghapusan sanksi pajak hotel pada masa pandemi Covid-19 di Kota Jakarta baik itu dari pihak instansi maupun dari wajib pajaknya. Untuk itu bisa dikatakan hambatan-hambatan tersebut yang membuat kurang maksimalnya penghapusan sanksi pajak hotel dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada masa pandemi Covid-19.

## 3. Upaya Dalam Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Hotel Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Pada Masa Pandemi Covid –19 di Kota Jakarta

Berdasarkan informasi yang diolah oleh peneliti diperlukan upayaupaya pemerintah untuk mengoptimalkan penghapusan sanksi dalam rangka pemulihan ekonomi pada masa pandemi Covid – 19 di Kota Jakarta yaitu memperbaiki hal-hal yang menjadi penghambat tidak optimalnya penghapusan sanksi pajak hotel, dalam hal ini hambatan atau kendala dalam pelaksanaan penghapusan sanksi pajak restoran di Kota Jakarta harus dicari solusinya agar pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar sesuai yang direncanakan. Upaya yang dilakuka Bapenda DKI Jakarta untuk menghadapi hambatan hambatan yang ada adalah yaitu melakukan optimalisasi pelaporan secara online sistem jadi semua wajib pajak disarankan untuk online sistem, yang kedua mendorong kerja sama pemprov DKI Jakarta dengan PHRI atau Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia dalam upaya meningkatnyan dimen melalui promosi bersama, yang ketiga pembuatan model potensi objek pajak, yang keempat adalah melakukan himbauan

pembayaran tepat waktu dan tepat jumlah serta pemeriksaan pajak, yang kelima melakukan pendataan service apartement yang disewakan harian atau bulanan menjadi objek pajak hotel melalui usulan perubahan perizinan pada instansi terkait. Upaya-upaya perbaikan terus dilakukan oleh Bapenda DKI Jakarta untuk membantu keberhasilan dari kegiatan penghapusan sanksi pajak hotel dalam rangka pemulihan ekonomi pada masa pandemic Covid-19 di Kota Jakarta. Namun kenyataannya BAPENDA Kota Jakarta masih mengalami beberapa hambatan. Oleh karena itu peneliti juga meminta pendapat dari informan dua, tiga, empat dan lima tentang upaya yang harus dilakukan oleh Bapenda DKI Jakarta menurut para informan. Upaya yang perlu dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatannya adalah mengoptimalkan sosialisasi mengenai kebijakan tersebut agar dapat tersampaikan dengan baik kepada wajib pajak.

## SIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian, pembahasan, dan interpretasi yang diberikan dalam bab-bab sebelumnya, serta teori dan temuan dari penelitian terdahulu, maka peneliti dapat mencapai kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis Efektivitas Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Hotel Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi di Kota Jakarta Pusat Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2021 jika dilihat dari Teori Duncan (dalam Zulkarnain, 2012) dapat dikatakan sangat efektif karena walaupun wajib pajak mengalami penurunan namun target dan realisasi mengalami kenaikan namun kenaikan tersebut belum terlihat signifikan, dalam kebijakan ini semua wajib pajak hotel yang terdaftar di BAPENDA Kota Jakarta Pusat sudah otomatis mendapatkan penghapusan sanksi tersebut.
2. Hambatan dalam Penghapusan sanksi administrasi pajak hotel dalam rangka pemulihan ekonomi pada masa pandemi di Kota Jakarta Pusat adalah masih belum lancarnya cashflow wajib pajak dan juga masih belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia yang menjalankan kebijakan tersebut.
3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Hotel Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Pada Masa Pandemi Covid – 19 di Kota Jakarta Pusat adalah memperhatikan kembali Sumber Daya Manusia yang menjalankan kebijakan tersebut agar berjalan lebih optimal dan juga melakukan sosialisasi secara menyeluruh agar informasi tersampaikan dengan baik kepada Wajib Pajak. Dan perlunya himbauan langsung melalui sosial media atau email dari wajib pajak hotel yang menerima sanksi.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abuyamin. 2015. Perpajakan Dasar-Dasar Perpajakan; KUP; PPh; PPN&PPnBM; PBB; BM; Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; PPSP; Pengadilan Pajak; Pengantar Perpajakan Internasional. Bandung: Mega Rancage Press
- [2] Claire Deborah Virginia, 2021. Implementas Kebijakan Pajak Hotel Dalam Menghadapi Pandemi Covid – 19 Di Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara Dan Kabupaten Kepulauan Seribu: Sekolah Vokasi
- [3] David Osvaldo Inasito, Haula Rosdiana 2021. Kebijakan Pengaturan Pajak Hotel dan Restoran Sebagai Sumber Pendapatan Daerah DKI Jakarta di Tengah Pandemi Covid – 19 : Universitas Indonesia
- [4] Elni Fitri, 2021. Penerapan Kebijakan Perpajakan No. KEP-156/PJ/2020 Tentang Insentif PPh Pasal 25 Pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kepanjen)”: Universitas Tribhuwana Tunggaladewi Malang
- [5] F.C Susila Adiyanta, 2020. Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Perpajakan sebagai Stimulus Peningkatan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak (Studi Evaluatif Normatif Kebijakan Perpajakan Nasional). Universitas Diponegoro
- [6] Harjo, Dwikora. 2019. Perpajakan Indonesia. Edited by Supriadi. 2nd ed. Bogor: Mitra Wacana Media. [www.mitrawacanamedia.com](http://www.mitrawacanamedia.com)
- [7] Mardiasmo. 2016. Perpajakan (Edisi Terbaru 2016). Yogyakarta: AndiOffset
- [8] Pandiangan, Liberti. 2014. Administrasi Perpajakan. Jakarta: Erlangga
- [9] Pasolong, Harbani. 2016. Metode Penelitian Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta
- [10] Pohan, Chairil Anwar. 2014. Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus (Dilengkapi Tax Amnesty). Jakarta: Mitra Wacana Media

- [11] Putu Surya Pratiwi, Ni Luh Supadmi ,2021. Pengaruh Pemahaman Peraturan, Administrasi Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Di Kota Denpasar. Universitas Udayana (Unud) Bali, Indonesia
- [12] Resmi, Siti, 2017. Perpajakan Teori & Kasus – Edisi 10. Jakarta : SalembaEmpat.Sari, Diana. 2013. Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: PT Refika Aditama
- [13] Siagian, Sondang P. 2017. Filsafat Administrasi Edisi Revisi. Jakarta: PT Bumi Aksara
- [14] Siahaan, M. P, 2016. Pajak Daerah & Retribusi Daerah. Jakarta: Rajawali Pers.
- [15] Sodikin, Slamet Sugiri. 2015. Akuntansi Managemen Sebuah Pengantar Edisi 5 . Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- [16] Suherman, Dhafi Luthfi Prianata, Lurry Amelia Utami, Muhammad Ramdhan Rizali,Renzi Melyana Ayunda Sari, Sulthan Ariq Fikhriyadi 2021. Implementasi Kebijakan Penghapusan Sanki Administratif Kepada Wajib Pajak Sebagai Dampak Penyebaran Wabah Corona Virus Desease 2019 di Kabupaten Sumedang. Sumedang : Sekolah Tinggi Ilmu Sebelas April
- [17] Suparmono; Damayanti, Theresia Woro. 2010. Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Andi Offset
- [18] Syafiie, H Inu Kencana; Welasari. 2015. Ilmu Administrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- [19] Tri Soewandi Eka Putra. 2016. Analysis Producer Behavior (Boarding House Owners) Towards the Implementation of Hotel Tax Categorized for Boarding Houses (Case Study Watugong, Malang). Malang: Universitas Brawijaya
- [20] Waluyo. 2017. Perpajakan Indonesia Edisi 12 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat